



BUPATI JEMBRANA  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan dan pendidikan bagi anak usia dini bertujuan untuk mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya;
  - b. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar maka dipandang perlu untuk melaksanakan penyelenggaraan wajib belajar pendidikan anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi pengampu kepentingan dalam penyelenggaraan Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Anak Usia Dini.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

6. Peraturan Pemerintah ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
dan  
BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pendidikan.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

8. Pendidikan ...

8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan mulai pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan salam memasuki Pendidikan lanjut.
9. Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut PAUD Satu Tahun Pra SD adalah penyelenggaraan PAUD minimal 1 (satu) tahun sebelum memasuki jenjang Pendidikan Sekolah Dasar.
10. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
11. Pratama Widya Pasraman yang selanjutnya disingkat PWP adalah penyelenggaraan PAUD keagamaan Hindu di Pasraman yang diikuti oleh anak yang berusia di bawah 6 (enam) tahun.
12. Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat RA/BA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur Pendidikan non formal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengetahuan anak dan program Pendidikan anak sejak lahir sampai dengan berusia 6 (enam) tahun.

14. Satuan ...

14. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur Pendidikan non formal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat, seperti pos PAUD, bina keluarga balita, taman pendidikan al-quran, taman pendidikan anak sholeh, sekolah minggu dan bina iman.
15. Kelompok Bermain yang selanjutnya di singkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur Pendidikan non formal yang menyelenggarakan program Pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
16. Pos PAUD adalah bentuk layanan PAUD yang penyelenggaraannya dapat diintegrasikan dengan layanan bina keluarga balita dan posyandu.
17. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengembangan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pengembangan untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
18. Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Standar PAUD adalah kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Pembelajaran adalah proses interaksi antar anak didik, antara anak didik dan pendidik dengan melibatkan orang tua serta sumber belajar pada suasana belajar dan bermain di satuan atau program PAUD.
20. Nomor Pokok Sekolah Nasional yang selanjutnya disingkat NPSN adalah kode pengenal sekolah Indonesia yang bersifat unik dan membedakan satu sekolah dengan sekolah lainnya, NPSN bersifat nasional.
21. Badan Hukum Penyelenggara/Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

22. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
23. Lurah adalah pimpinan kelurahan sebagai Perangkat Daerah dalam kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
24. Bunda PAUD Desa/Kelurahan adalah predikat yang diberikan kepada istri *Perbekel/Lurah* atau *Perbekel/Lurah* perempuan yang merupakan penggerak utama dalam pembinaan Pendidikan bagi anak usia dini (0-6 tahun) di wilayahnya guna mendukung terwujudnya layanan PAUD berkualitas.

#### Pasal 2

Penyelenggaraan PAUD bertujuan :

- a. percepatan tercapainya mutu PAUD di Daerah;
- b. membangun landasan berkembangnya potensi peserta didik; dan
- c. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan PAUD berfungsi membina, memberikan rangsangan, menumbuhkembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal, sehingga terbentuk prilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangan agar memiliki kesiapan untuk memasuki Pendidikan selanjutnya.

#### Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah adalah :

- a. bentuk penyelenggaraan dan penyelenggara;
- b. peserta didik dan penerimaan peserta didik;
- c. tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. kurikulum dan strategi pembelajaran;
- e. lama Pendidikan;
- f. pendirian dan perizinan;
- g. penjaminan ...

- g. penjaminan mutu Pendidikan;
- h. peran aktif masyarakat;
- i. pendanaan;
- j. pengawasan; dan
- k. sanksi administrasi.

## BAB II BENTUK PENYELENGGARAAN DAN PENYELENGGARA

### Bagian Kesatu Bentuk Penyelenggaraan

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan melalui jalur Pendidikan formal, Pendidikan nonformal dan Pendidikan informal.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan PAUD sesuai kebutuhan.
- (3) PAUD dapat diselenggarakan masyarakat setelah mendapatkan izin operasional pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan dari Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan.
- (4) Izin operasional pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki jumlah anak minimal 15 (lima belas) orang/satu rombongan belajar;
  - b. minimal memiliki tenaga pendidik dengan kualifikasi :
    - 1. TK/RA/BA/PWP berkualifikasi S1 PAUD; dan
    - 2. pengelola KB/TPA berkualifikasi :
      - a. SLTA/ sederajat;
      - b. memiliki Sertifikat Diklat Dasar; dan
      - c. berpengalaman mengajar 2 tahun;
  - c. minimal memiliki 1 (satu) orang tenaga pendidik berkualifikasi S1 Pendidikan dari perguruan Tinggi yang terakreditasi sesuai dengan program layanan PAUD (TK/KB/TPA) atau bentuk lain yang sederajat;
  - d. memiliki akte pendirian awal dari pejabat yang berwenang;
  - e. memiliki ...



- e. memiliki legalitas kepemilikan sarana/prasarana Pendidikan yang diperuntukkan bagi PAUD;
- f. memiliki rencana induk pengembangan jangka pendek 3 (tiga) tahun dan jangka panjang 5 (lima) tahun dalam pencapaian 8 (delapan) standar PAUD; dan
- g. memiliki Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sesuai program layanan.

#### Pasal 6

- (1) PAUD pada jalur Pendidikan formal berbentuk TK, RA, BA, PWP atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) PAUD pada jalur Pendidikan Non-formal berbentuk TPA, KB, SPS atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Program pembelajaran yang dilaksanakan dalam konteks bermain yang dirancang dan diselenggarakan untuk mengembangkan sikap perilaku, sosial emosi, nilai-nilai moral agama dan pengembangan kemampuan dasar kognitif, bahasa, fisik motorik, dan seni dengan prinsip pembelajaran:
  - a. interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
  - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak, memperhatikan perbedaan bakat, minat dan kemampuan serta mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi dan stimulasi psikososial; dan
  - c. berpusat pada kebutuhan anak.
- (4) Ketentuan mengenai program pembelajaran berkaitan dengan beban belajar, jam pembelajaran, waktu efektif tatap muka, dan persentase belajar setiap kelompok bermain ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua  
Penyelenggara PAUD

Pasal 7

- (1) Penyelenggara PAUD dapat dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. pemerintah Desa;
  - c. orang perseorangan; dan
  - d. Badan Hukum Penyelenggara/Yayasan.
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan berkewajiban memfasilitasi terbentuk dan terselenggaranya PAUD minimal 1 (satu) PAUD untuk satu Desa serta memberikan pembinaan terhadap PAUD yang sudah ada.
- (3) Pembinaan PAUD di tingkat Desa/Kelurahan dilakukan oleh Bunda PAUD Desa/Kelurahan.
- (4) Pembinaan Bunda PAUD Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka memberikan motivasi, memastikan ketersediaan layanan PAUD, dan menjadi *role model*/tokoh dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya PAUD.
- (5) Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh Dinas.

Paragraf 1  
Pengelola PAUD

Pasal 8

Setiap orang yang ditunjuk sebagai pengelola PAUD memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. minimal berkualifikasi S1 PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi atau memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) kependidikan lain yang relevan atau Psikologi yang diperoleh dari Program studi terakreditasi dan memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAUD dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi bagi Kepala TK/RA/BA/PWP, SLTA/ sederajat dan sertifikat diklat dasar bagi Kepala KB, TPA, SPS;

b. memiliki ...

- b. memiliki pengalaman mengajar di TK minimal 3 (tiga) tahun sebagai guru bagi Kepala TK, pengalaman mengajar 3 (tiga) tahun sebagai guru pendamping di KB/TPA/SPS bagi kepala KB/TPA/SPS;
- c. memiliki usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat menjadi kepala TK/RA/BA/PWP/KB/TPA/SPS;
- d. memiliki pangkat/golongan minimum Penata Muda Tingkat I, (III/b) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk Kepala TK/RA/BA/PWP dan bagi non-PNS disetarakan dengan golongan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang;
- e. memiliki sertifikat lulus seleksi calon Kepala TK/RA/BA/PWP dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah, memiliki sertifikat lulus seleksi calon kepala KB/TPA/SPS dari lembaga pemerintah yang kompeten;
- f. memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan Kepala Satuan PAUD (TK/RA/BA/PWP/KB/TPA/SPS dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah; dan
- g. memiliki kompetensi Kepala TK/RA/BA/PWP/KB/TPA/SPS mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, dan kompetensi supervisi.

### Bagian Ketiga Tanggung Jawab Penyelenggaraan

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan PAUD dalam hal:
- a. pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD Negeri;
  - b. pemberian bantuan penyelenggaraan kepada TK, KB, TPA, dan Satuan PAUD Negeri;
  - c. sosialisasi dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kurikulum;
  - d. penetapan standar PAUD tingkat Daerah;
  - e. penetapan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sesuai kebijakan;
  - f. memiliki ...

- f. pengawasan atas pemenuhan Standar Nasional PAUD;
  - g. pemberian bantuan pembiayaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah serta sumber dana lainnya;
  - h. peningkatan kesejahteraan, memberi penghargaan dan perlindungan serta jaminan kesehatan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
  - i. melakukan koordinasi lintas sektor terkait pengembangan PAUD;
  - j. membantu dalam pelaksanaan akreditasi lembaga PAUD dan sertifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; dan
  - k. peningkatan Kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Badan Hukum Penyelenggara/Yayasan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan PAUD dalam hal:
- a. membuat rencana induk pengembangan pendidikan yang meliputi program jangka pendek (satu tahun pelajaran) dan program jangka panjang (empat tahun pelajaran);
  - b. menyediakan kebutuhan sarana prasarana sesuai dengan standar PAUD;
  - c. menyediakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan pemerintah;
  - d. membiayai kebutuhan operasional pendidikan; dan
  - e. mengupayakan terpenuhinya kebutuhan holistik anak dengan baik

### BAB III PESERTA DIDIK DAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK

#### Bagian Kesatu Peserta Didik

##### Pasal 10

PAUD diselenggarakan berdasarkan kelompok usia dan jenis layanannya, yang meliputi:

- a. layanan PAUD untuk usia sejak lahir sampai dengan 2 (dua) tahun terdiri atas TPA dan SPS, dan yang sederajat;
- b. layanan ...

- b. layanan PAUD untuk usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun terdiri atas (KB) dan yang sejenisnya; dan
- c. layanan PAUD untuk usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun terdiri atas TK/RA/BA/PWP, dan yang sederajat.

#### Pasal 11

Setiap peserta didik PAUD berhak:

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh tenaga pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- c. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; dan
- d. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara.

#### Pasal 12

Setiap peserta didik PAUD berkewajiban:

- a. mentaati ketentuan sebagai hasil kesepakatan kelembagaan; dan
- b. berperan serta dalam kegiatan pembelajaran.

### Bagian Kedua Penerimaan

#### Pasal 13

- (1) Penerimaan peserta didik pada setiap satuan PAUD dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada setiap satuan PAUD dilakukan tanpa diskriminasi.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri melalui rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- (4) Satuan PAUD dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan PAUD lain.

BAB IV  
TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 14

- (1) Tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan yang ditugaskan pada satuan Pendidikan yang menyelenggarakan PAUD wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat akademik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai negeri sipil dapat ditugaskan pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat jika :
  - a. atas permintaan dari yayasan dan/atau lembaga penyelenggara;
  - b. mendapat persetujuan dari kepala satuan PAUD Pemerintah Daerah; dan
  - c. mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.

Bagian Kesatu  
Tenaga Pendidik

Pasal 15

- (1) Tenaga Pendidik PAUD terdiri dari Guru, Guru Pendamping, dan Guru Pendamping Muda.
- (2) Tenaga Pendidik PAUD diangkat oleh Pemerintah yang berstatus PNS, dan non PNS oleh Penyelenggara PAUD.
- (3) Kebutuhan Tenaga Pendidik dipenuhi dengan memperhatikan kebutuhan dan jumlah peserta didik.

Bagian Kedua  
Tenaga Kependidikan

Pasal 16

- (1) Tenaga kependidikan pada PAUD Formal terdiri atas Pengawas, Kepala TK/RA/BA/PWP, tenaga administrasi, penjaga malam dan tenaga kebersihan.
- (2) Tenaga kependidikan pada PAUD Nonformal terdiri atas penilik, penyelenggara, pengelola (Kepala KB, TPA, SPS), tenaga administrasi dan tenaga kebersihan.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga  
Penghargaan, Perlindungan, dan Kesejahteraan Guru

Paragraf 1  
Penghargaan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada guru PAUD yang berprestasi atau berdedikasi luar biasa pada tingkat satuan Pendidikan, tingkat kelurahan, tingkat Desa, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi dan/atau tingkat nasional.
- (2) Penghargaan kepada guru PAUD dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Hari Ulang Tahun Provinsi, Hari Ulang Tahun Daerah, Hari Ulang Tahun Satuan Pendidikan, Hari Pendidikan Nasional, Hari Guru Nasional, dan/atau hari besar lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Perlindungan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, masyarakat, organisasi profesi PAUD dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan dalam melaksanakan tugas meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perlindungan hukum terhadap tindakan kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- (3) Perlindungan ...

- (3) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru PAUD dalam melaksanakan tugas.
- (4) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain

### Paragraf 3 Kesejahteraan

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan sebagai insentif Daerah atas beban kerja dan tanggung jawab dalam pengelolaan PAUD sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut kriteria, masa kerja dan lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB V KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN

### Bagian Kesatu Jadwal, Waktu dan Lama Penyelenggaraan

#### Pasal 20

- (1) Jadwal dan waktu penyelenggaraan PAUD jenjang TK/RA/BA/PWP sesuai kalender pendidikan dengan waktu pertemuan paling sedikit 2,5 (dua koma lima) jam pelajaran per hari selama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu.

(2) Jadwal ...



- (2) Jadwal dan waktu penyelenggaraan KB mengikuti kalender pendidikan paling sedikit dilaksanakan 3 (tiga) kali pertemuan dalam 1(satu) minggu dengan waktu pertemuan paling sedikit 2,5 (dua koma lima) jam pelajaran.
- (3) Jadwal dan waktu penyelenggaraan TPA disesuaikan dengan kebutuhan anak dan orang tua.
- (4) Jadwal dan waktu penyelenggaraan SPS paling sedikit dilaksanakan 2 (dua) kali pertemuan dalam 1 (satu) minggu dan mengikuti hasil kesepakatan masyarakat atau kegiatan lain yang menjadi induknya.
- (5) Waktu penyelenggaraan dapat dilakukan pada pagi, siang atau sore hari.
- (6) Waktu pembelajaran pada PAUD 1 (satu) jam pelajaran yaitu 30 (tigapuluh) menit.

## Bagian Kedua Kurikulum

### Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan PAUD berpedoman pada kurikulum yang berlaku dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun oleh pendidik PAUD bersama dengan pengelola (Kepala TK/RA/BA/PWP/KB/TPA/SPS) lembaga PAUD.
- (3) Kurikulum PAUD dapat berisi muatan lokal Budaya Daerah dan pendidikan karakter akhlak mulia dengan memperhatikan potensi lingkungan.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga  
Strategi, Metode dan Model Pembelajaran

Pasal 22

- (1) Strategi pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pencapaian tahap perkembangan peserta didik.
- (2) Metode pembelajaran PAUD dilaksanakan dengan belajar melalui bermain yang dapat menstimulasi tumbuh kembang peserta didik baik fisik, biologis dan seluruh aspek kecerdasan dan dapat dilakukan di luar maupun di dalam ruangan.
- (3) Model pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan metode model pembelajaran area maupun model sentra, serta model pembelajaran yang lain sesuai dengan ketentuan.
- (4) Dalam pembelajaran di PAUD membaca, menulis dan berhitung hanya disampaikan dalam batas pengenalan ke anak didik dilaksanakan sesuai dengan tahap tumbuh kembang anak dalam suasana yang menyenangkan.
- (5) Teknik stimulasi PAUD dilakukan dengan memberikan stimulasi terhadap pertumbuhan perkembangan peserta didik dan pelayanan kesehatan dan gizi (holistik integratif).
- (6) Setiap tenaga pendidik PAUD bertanggungjawab terhadap mutu pembelajaran yang mencakup seluruh aspek perkembangan anak.

BAB VI  
LAMA PENDIDIKAN

Pasal 23

- (1) TK/RA/BA/PWP atau bentuk lain yang sederajat memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun.

(2) Lama ...

- (2) Lama Pendidikan KB dan satuan Pendidikan yang sejenis yaitu 1 (satu) tahun atau paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Lama Pendidikan TPA sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Lama pendidikan Pos PAUD yaitu 0 (nol) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan bagi anak berkebutuhan khusus yang berada pada TK luar biasa.

## BAB VII PENDIRIAN DAN PERIZINAN

### Pasal 24

- (1) Pendirian PAUD Formal yang berstatus negeri ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pendirian PAUD Formal berstatus swasta di tetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perijinan.
- (3) Penyelenggaraan PAUD Nonformal harus mendapat izin operasional dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perijinan.
- (4) Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 1 (satu) tahun bagi lembaga PAUD yang tidak memiliki NPSN, 3 (tiga) tahun bagi lembaga PAUD yang memiliki NPSN, 5 (lima) tahun bagi lembaga PAUD yang telah terakreditasi dan dapat diperpanjang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pendirian dan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII ...

## BAB VIII PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

### Pasal 25

- (1) Penjaminan mutu PAUD dilakukan secara bertahap, sistematis dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
- (2) Setiap satuan dan/atau program pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional PAUD.

### Pasal 26

Pemerintah Daerah melakukan supervisi dan membantu satuan dan/atau program PAUD untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB IX PAUD SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk keberhasilan penuntasan PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembentukan tim koordinasi/kelompok kerja di Daerah, Kecamatan, Desa dan Kelurahan.
- (3) Tim koordinasi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa dan Kelurahan, organisasi mitra dan masyarakat.
- (4) Tugas tim koordinasi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. melakukan pendataan bagi anak usia 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
  - b. melakukan validasi dan evaluasi data secara berkala; dan
  - c. melaporkan hasil pendataan dimaksud pada pemerintah tingkat atas secara berjenjang.

(5) Pembentukan ...

- (5) Pembentukan tim koordinasi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai tingkatannya, meliputi:
- a. tim koordinasi/kelompok kerja tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - b. tim koordinasi/kelompok kerja tingkat kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat; dan
  - c. tim koordinasi/kelompok kerja tingkat Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*/Lurah.

## BAB X PERAN AKTIF MASYARAKAT

### Pasal 28

- (1) Masyarakat dalam pengelolaan, penyelenggaraan, dan pelayanan PAUD dapat berperan aktif melalui Pendidikan formal maupun Pendidikan nonformal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk sumbangan yang tidak mengikat kepada penyelenggara satuan dan/atau program PAUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI PENDANAAN

### Pasal 29

Pendanaan dalam penyelenggaraan wajib belajar PAUD ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII ...

## BAB XII PENGAWASAN

### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan asas transparansi dan akuntabilitas, mencakup administratif dan teknis edukatif.
- (3) Setiap 1 (satu) orang pengawas TK minimal mengawasi dan melakukan pembinaan pada 10 (sepuluh) lembaga PAUD formal (TK).
- (4) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 31

- (1) Pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat menerima pengaduan apabila terdapat penyimpangan di bidang PAUD.
- (2) Dalam hal penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap PAUD yang dikelola Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa atau masyarakat, untuk pengawasannya dibentuk tim gabungan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penerimaan pengaduan atas pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 32

- (1) Satuan dan/atau program PAUD yang melanggar Pasal 24 ayat (3) akan ditutup dan dilarang beroperasi oleh Pemerintah Daerah.

(2) Satuan ...

- (2) Satuan dan/atau program PAUD yang melanggar Pasal 25 akan dikenai sanksi berupa penundaan program bantuan selama 1 (satu) tahun berkeenaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Perijinan PAUD yang telah terbit dan berlaku sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

##### Pasal 34

Perijinan PAUD yang dalam proses permohonan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan wajib perpedoman dan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

#### BAB XX KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kabupaten Jemberana Tahun 2021 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara.  
Pada tanggal 28 Mei 2024

BUPATI JEMBRANA

Ttd

I NENGAH TAMBA

Diundangkan di Negara.  
Pada tanggal 28 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

Ttd

I MADE BUDIASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024 NOMOR 3.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI  
(3,14/2024)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

I. UMUM

Dalam perkembangan anak-anak pada masa usia dini merupakan perkembangan kritis yang menjadi fondasi bagi anak-anak untuk menjalani kehidupan di masa mendatang. Masa usia dini merupakan “golden age period”, artinya merupakan masa emas untuk seluruh aspek perkembangan manusia, baik fisik, kognisi emosi maupun sosial. Salah satu aspek perkembangan yang penting bagi anak usia dini adalah aspek emosi. Emosi bagi anak usia dini merupakan hal yang penting, karena dengan emosi anak dapat memusatkan perhatian, dan emosi memberikan daya bagi tubuh serta mengorganisasi pikir untuk disesuaikan dengan kebutuhan. Emosi berkembang sebagai hasil interaksi dengan lingkungan.

Urgensi penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Jembrana dalam rangka pembentukan aturan yang jelas dan terarah bagi Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini untuk pengembangan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di Kabupaten Jembrana. Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan menjamin mutu pendidikan anak usia dini. Prinsip bantuan dalam Pendidikan anak usia dini :

1. Efisien, yaitu menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan;
2. Efektif, yaitu menggunakan dana sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang optimal sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
3. Transparan, yaitu menjamin keterbukaan informasi mengenai pengelolaan dana bantuan;
4. Akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan;
5. Kepatuhan, yaitu pelaksanaan program/kegiatan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

6. Manfaat, yaitu hasil pelaksanaan program/kegiatan dapat dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi penerima bantuan.

## II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (3)

Bunda PAUD merupakan predikat yang diberikan kepada istri kepala pemerintah dan kepala daerah (Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah) atau disandang langsung oleh kepala pemerintahan dan kepala daerah perempuan yang merupakan penggerak utama dalam pembinaan layanan pendidikan bagi anak usia dini (0-6 tahun) di wilayahnya guna mendukung terwujudnya layanan PAUD Berkualitas. Apabila kepala pemerintahan atau kepala daerah tidak atau belum memiliki pasangan maka peran Bunda PAUD di wilayah tersebut didelegasikan kepada istri dari wakil kepala pemerintahan atau kepala daerah yang bersangkutan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 3.